

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKTA HIBAH KEPADA PENERIMA  
YANG MELEBIHI 1/3 DAN DIDUGA PALSU**

**(STUDI PUTUSAN NOMOR 83/PDT.G/2020/PA. PST).**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE ACT OF GRANTING TO RECIPIENTS  
EXCEEDING 1/3 AND SUSPECTED OF BEING FALSE***

***(STUDY OF DECISION NUMBER 83/PDT.G/2020/PA. PST)***

**Daniel Nainggolan, Hasim Purba, Mahmud Mulyadi dan Suprayitno**

**Magister Kenotariatan, Universitas Sumatra Utara**

Korespondensi Penulis : danielnainggolan027@gmail.com, hasimpurba@gmail.com,  
mahmudmulyadi.dr@gmail.com, suprayit91@gmail.com.

Citation Structure Recommendation :

Nainggolan, Daniel, Hasim Purba, Mahmud Mulyadi dan Suprayitno. *Analisis Yuridis terhadap Akta Hibah Kepada Penerima yang Melebihi 1/3 dan Diduga Palsu (Studi Putusan Nomor 83/pdt.g/2020/pa. Pst)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).

**ABSTRAK**

Hibah adalah pemberian harta dari satu pihak kepada pihak lain yang dilakukan selama pemberi hibah masih hidup. Untuk sah, baik pemberi maupun penerima hibah harus sudah baligh dan berakal sehat, harta yang dihibahkan harus menjadi milik pemberi hibah, dan pemberian harus dilakukan tanpa paksaan. Pada hukum positif Indonesia, regulasi tentang hibah terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dengan ketentuan yang mirip dengan hukum Islam, namun diatur dalam Pasal 1682 KUHPerdata. Metode penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini Keabsahan hibah terhadap anak angkat yang melebihi 1/3 dari harta warisan. Perlindungan hukum bagi ahli waris terhadap pemalsuan akta hibah yang dilakukan oleh pihak penerima yang mengaku sebagai anak angkat dapat dilakukan dengan upaya perlindungan secara represif dan preventif.

**Kata Kunci: Akta Hibah, Hibah, Pemalsuan Akta Hibah, Pihak Ketiga**

**ABSTRACT**

*A gift is a gift of property from one party to another party that is made while the grantor is still alive. To be valid, both the giver and recipient of the gift must be mature and of sound mind, the property donated must belong to the gift giver, and the gift must be done without coercion. In Indonesian positive law, regulations regarding grants are contained in the Compilation of Islamic Law, the Compilation of Sharia Economic Law, and the Civil Code, with provisions similar to Islamic law, but regulated in Article 1682 of the Civil Code. The research method in this study is descriptive with a normative juridical approach.*

*The results of this research are the validity of grants to adopted children that exceed 1/3 of inherited assets Legal protection for heirs against falsification of gift deeds carried out by recipients who claim to be adopted children can be carried out with repressive and preventive protection measures*

**Keywords: Forgery of Grant Deed, Grant Deed, Grant, Third Party**

## **A. PENDAHULUAN**

Hukum perdata dapat dikategorikan menjadi 4 bagian yaitu hukum tentang diri sendiri, hukum kekeluargaan, hukum kekayaan, dan hukum warisan. Hukum warisan mengatur pewarisan dan pembagian harta pusaka setelah kematian. Kategori-kategori ini membantu melindungi perbuatan hukum yang muncul dari hubungan manusia.<sup>1</sup>

Suatu akta otentik ialah satu akta yang didalam bentuk yang di tentukan oleh undang-undang, dibuat Akta notaris merupakan akta autentik karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh dan/atau di hadapan pegawai umum yang berwenang untuk akta tersebut, di tempat di mana akta tersebut dibuat.<sup>2</sup>

Hukum Positif mengatur pemberian hibah pada Kompilasi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Rukun dan syarat pemberian hibah hampir sama dengan ketentuan pada hukum Islam, tetapi berdasarkan pasal 1682 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah.”<sup>3</sup>

Hibah merupakan sebuah pemberian dari seseorang kepada pihak lain yang mana biasanya dilakukan ketika pemberi hibah tersebut masih hidup.<sup>4</sup> Pengertian hibah diatur dalam Pasal 1666 KUHPerduta yang berbunyi berikut: “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.”

---

<sup>1</sup> Raden Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2014, p.16.

<sup>2</sup> Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Raja Grafindo, Jakarta, 2015, p.49.

<sup>3</sup> R.Uslia, B. Edyar, dan H. Saputra, *Pemberian dan Pembatalan Hibah di Bawah Tangan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif*, Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya, Vol.2, No.4 (September 2023), p.223–231.

<sup>4</sup> Eman Soeparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2013, p.73.

Dalam melakukan hibah tidak terdapat unsur-unsur kontra prestasi, pemberi hibah menyerahkan hak miliknya atas sebagian atau seluruh harta kekayaannya kepada pihak lain tanpa ada suatu imbalan dari si penerima hibah.<sup>5</sup> Berkaitan dengan hal tersebut maka pembentuk undang-undang membuat aturan yang mewajibkan penerima hibah untuk memasukkan kembali semua harta yang telah diterimanya ke dalam harta warisan pemberi hibah guna diperhitungkan kembali.<sup>6</sup> Hibah merupakan fungsi sosial dalam masyarakat, sehingga masalah masalah pewarisan tanah dapat diselesaikan melalui hibah.

Perlu diketahui bahwa ada beberapa hal yang dapat menyebabkan hibah menjadi batal, yaitu antara lain:

1. Hibah yang mengenai benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari (Pasal 1667 ayat (2) KUHPerdara).
2. Hibah dengan mana si penghibah memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah, dianggap batal, yang batal hanya terkait dengan benda tersebut. (Pasal 1668 KUHPerdara)
3. Hibah yang membuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban-beban lain di samping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam daftar dilampirkan (Pasal 1670 KUHPerdara).
4. Hibah atas benda tidak bergerak menjadi batal jika tidak dilakukan dengan akta notaris (Pasal 1682 KUHPerdara).<sup>7</sup>

Secara *Das Sollen*, Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali terpenuhinya syarat dalam Pasal 1672 dan 1688 KUHPerdara, namun secara *Das Sein* masih terdapat yang mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan Akta Hibah, namun syarat dalam Pasal tersebut tidak terpenuhi.

Pasal 1672 KUHPerdara menyatakan Penghibah boleh memberi syarat, bahwa barang yang dihibahkannya itu akan kembali kepadanya bila orang yang diberi hibah atau ahli warisnya meninggal dunia lebih dahulu dari penghibah,

---

<sup>5</sup> Eman Soeparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*.

<sup>6</sup> Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, p.70.

<sup>7</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2009, p.52.

tetapi syarat demikian hanya boleh diadakan untuk kepentingan penghibah sendiri. Sementara itu, Pasal 1688 KUHPerdara menyatakan suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut:

1. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah.
2. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah.
3. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.<sup>8</sup>

Orang tua angkat mengangkat seorang anak angkat bertujuan untuk menolong yaitu dengan mengasuh, memelihara, dan menyekolahkan anak angkat tersebut seperti layaknya anak kandungnya sendiri. Namun kedudukan anak angkat dalam Islam berbeda dengan anak kandung, termasuk dalam hal penerimaan warisan. Jika anak kandung berhak menerima warisan dari orang tuanya, maka anak angkat tidak mempunyai hak menerima warisan dari orang tua angkatnya. Oleh sebab itu, banyak orang tua angkat yang memberikan atau menghibahkan sebagian harta kekayaannya kepada anak angkatnya. Penghibahan tersebut dilakukan karena adanya kekhawatiran bahwa anak angkat tersebut tidak akan memperoleh bagian dari harta kekayaannya setelah orang tua angkatnya meninggal dunia.<sup>9</sup>

Hal ini seperti yang terjadi pada Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Pst di mana KSN selaku Penggugat menggugat JS selaku tergugat I, ZAR selaku Tergugat II dan ER selaku Tergugat III pada 30 Maret 2020. Sewaktu almarhum SR meninggal (ibu angkat penggugat), beliau meninggalkan harta warisan tanah seluas 147 m<sup>2</sup> atas nama KS. Semenjak SR meninggal maka yang menguasai fisik tanah adalah KS dengan bangunan kontrakan di atasnya. Suatu ketika KS mendapati kabar dari pengontrak rumah bahwa ia diusir oleh tergugat I atau JS, KS memastikan kebenarannya dan mendatangi tergugat I, tergugat I mengatakan KS tidak memiliki hak atas tanah dan rumah yang menjadi objek dari gugatan itu.

---

<sup>8</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ps.1688.

<sup>9</sup> Malahayati, S. Abbas dan Dahlan, *Kekuatan Hukum Akta Hibah Untuk Anak Angkat Legal*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol.21, No.2 (Agustus 2019), p.187–208.

KS telah mengupayakan agar berdamai dan diselesaikan secara kekeluargaan namun JS tidak mau, dan ia membuka kios dan menjadikan rumah tersebut menjadi gudang dan garasi mobil Tergugat I tepat dihadapan rumah Penggugat sehingga sangat menghalangi Penggugat untuk masuk kedalam rumah. Penggugat merasa bahwa Tergugat I telah berupaya menghilangkan hak-hak dari Penggugat dan Penggugat mempunyai dugaan kuat bahwa Tergugat I hendak menguasai harta peninggalan orang tua angkat Penggugat atau mengalihkan tanah beserta rumah di atasnya kepada orang lain.<sup>10</sup>

Namun, para tergugat membantah dalil dari gugatan penggugat, di mana Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa penggugat bukanlah satu-satunya pewaris dari tergugat. Di mana jika dikaitkan dalam hukum Islam, warisan tidak dapat diberikan secara sepenuhnya kepada anak angkat, melainkan anak kandung. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 832 menyatakan “Seseorang yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama”.<sup>11</sup> Pasal ini berlaku untuk keluarga KS dan JS selama mereka memenuhi kriteria yang dijelaskan dalam pasal tersebut. Selain itu, perlu dicatat bahwa KUHPPerdata berlaku secara umum untuk semua golongan, termasuk Bumiputera, sehingga pasal 832 akan berlaku bagi mereka selama memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Keberlakuan pasal ini, bergantung pada fakta-fakta khusus dan konteks hubungan keluarga yang bersangkutan.

Sedangkan dalam pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam berbunyi “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajib ijabah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.”<sup>12</sup> Sehingga dari peraturan tersebut dapat diketahui bahwa seorang anak angkat tidak bisa menerima warisan dari orang tua angkatnya, ia hanya bisa menerima wasiat ijabah sebesar 1/3 dan tidak melebihi dari harta warisan orang tua. Surat hibah tersebut dinilai tidak sah, dikarenakan dibuat di bawah tangan bukan dengan Akta Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 1682 KUH Perdata dinyatakan sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Pengadilan Agama Pematang Siantar, *Putusan Pengadilan Agama Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Pst.*

<sup>11</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ps. 832.

<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Islam, Ps.209 Ayat (2).

**Daniel Naingolan, Hasim Purba, Mahmud Mulyadi dan Suprayitno**  
*Analisis Yuridis terhadap Akta Hibah Kepada Penerima yang Melebihi 1/3 dan Diduga Palsu (Studi Putusan Nomor 83/pdt.g/2020/pa. Pst)*

“Tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687, dapat atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris itu”.<sup>13</sup> Tergugat I juga menduga Hibah tanah yang diberikan oleh Almarhum SR kepada penggugat telah terjadi tindak pemalsuan hibah, di mana Almarhumah SR meninggal dunia pada 20 Juni 1992 sedangkan surat hibah dibuat pada tanggal 12 Maret 1992. Dari tenggang waktu kematian Almarhumah SR dengan terbitnya hibah hanya berselang waktu dalam 2 (dua) bulan lebih. Tergugat menduga bahwa pihak penggugat telah melakukan pemalsuan akta gugatan dikarenakan sebuah hibah dapat di buat dan di berlakukan apabila seluruh ahli waris mengetahui akan hibah tersebut sedangkan dalam duduk perkara pihak tergugat dan ahli waris lainnya tidak mengetahui akan hibah ini. sesuai Laporan Polisi No. Pol.LP/53/II/2017/SU/STR tanggal 17 Februari 2017, proses penyidikan masih berjalan, dan Tergugat I telah menyampaikan surat susulan tindak lanjut laporan tersebut ke Kapolres Pematang Siantar.

Berdasarkan penjelasan putusan tersebut terdapat dugaan pemalsuan akta hibah yang dilakukan oleh penggugat sebagai pihak ketiga, di mana menjadikan penggugat adalah ahli waris satu-satunya dari Almarhum Sawiyah, sementara ahli waris Sawiyah tidak hanya penggugat saja namun para tergugat. Apabila dilihat dari hukum positif anak angkat bisa menerima warisan, namun dalam hukum islam anak angkat tidak bisa mendapatkan warisan, ia hanya bisa memperoleh hibah dari si pemberi hibah saja dan itupun hanya sebesar 1/3 dari dari harta warisan orang tua angkatnya dan tidak dapat melebihi dari 1/3.

Peneliti tertarik mengkaji putusan ini, karena beberapa alasan kenapa penelitian ini menarik untuk di tindak lanjuti yaitu sebagai berikut: 1) Tingginya tingkat pemalsuan surat hibah; 2) Tingginya kasus pembuatan akta di bawah tangan; 3) Tak ada keabsahan pada akta di bawah tangan; 4) Sulitnya pemenuhan hak anak angkat terhadap wasiat wajib ijabah yang di berikan oleh orang tua angkat; 5) Adanya perselisihan pembagian harta warisan orang tua kepada saudara sedarah dan anak angkatnya. Sehingga peneliti mengajukan penelitian dengan judul: “Analisis Yuridis terhadap Akta Hibah Kepada Pihak Ketiga yang Melebihi 1/3 dan Diduga Palsu (Studi Putusan Nomor 83/ Pdt.G/2020/PA.Pst)”

---

<sup>13</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ps.1682.

Berdasarkan latar belakang sebelumnya dan memberi batasan yang jelas dalam penulisan ini, maka dirumuskan tiga pokok permasalahan yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan hibah terhadap anak angkat yang melebihi 1/3 dari harta warisan di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi ahli waris terhadap pemalsuan akta hibah yang dilakukan oleh pihak penerima yang mengaku sebagai anak angkat?
3. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap dugaan pemalsuan akta hibah kepada pihak penerima yang melebihi 1/3 harta warisan berdasarkan Studi Putusan No 83/Pdt.G/2020/PA.Pst?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Keabsahan Hibah terhadap Anak Angkat yang Melebihi 1/3 dari Harta Warisan di Indonesia**

Menurut pendapat Kansil, Hibah adalah suatu perjanjian di mana pihak pertama akan menyerahkan suatu benda karena kebajikannya kepada pihak lain yang menerima kebajikannya itu.<sup>14</sup> Menurut R. Subekti hibah atau dapat diartikan sebagai pemberian (*schénking*) ialah perjanjian cuma-cuma (*om niet*) dilihat dari hanya ada satu pihak saja yaitu pihak penerima hibah yang melakukan prestasi sedangkan pihak lainnya yaitu penerima hibah tidak perlu memberikan kontra prestasi sebagai imbalan kepada pihak pemberi hibah, oleh karenanya dinamakan perjanjian unilateral atau perjanjian sepihak. Hibah didefinisikan suatu perjanjian yang hanya ada satu pihak saja yang melakukan prestasi yaitu pihak pemberi hibah, sedangkan pihak yang menerima hibah tidak perlu melakukan apapun jadi ia hanya menerima saja tidak perlu memberikan imbalan apapun, dapat dikatakan pihak yang menerima hibah hanya menerima haknya saja. Oleh sebab itu hibah disebut sebagai perjanjian sepihak.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> C. S . T. Kansil, *Pengaturan Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, p.252.

<sup>15</sup> Raden Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, p.94.

Dasar hukum hibah menurut hukum positif diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hibah diatur dalam Pasal 1666 yaitu “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah di antara orang-orang yang masih hidup.”<sup>16</sup>

Hibah menurut hukum Islam memperbolehkan seseorang memberikan atau menghadiahkan sebagian atau seluruh harta kekayaannya ketika masih hidup kepada orang lain yang disebut *inter vivos*.<sup>17</sup> Pemberian semasa hidup itu lazim dikenal dengan sebutan hibah. Di dalam hukum Islam Pemberian seseorang melalui hibah terbatas pada sepertiga dari harta milik penghibah.

Pengertian hibah dapat ditinjau dari dua segi yaitu etimologi dan terminologi berasal dari Bahasa Arab yaitu *wahiba* yang berarti “pemberian kepada orang lain tanpa imbalan”. Hibah menurut Abdul Azis Dahlan mendefinisikan hibah sebagai pemberian suka rela untuk mendekatkan diri kepada Allah tanpa mengharap balasan.<sup>18</sup> Ulama Hambali yang dikutip oleh Ahmad Dahlan menyatakan hibah adalah perpindahan harta yang memberikan hak untuk melakukan tindakan hukum,

Bendanya ada dan dapat diserahkan. Hibah merupakan suatu akad yang memberikan akibat hukum berpindahnya hak kepemilikan tanpa ganti rugi, yang dilakukan ketika masih hidup secara suka rela. Memberi tanpa mengharap balasan dijelaskan Allah dalam surat al-Mudassir ayat 6: Artinya: “Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak”. Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf g dituliskan bahwa hibah adalah pemberian semasa hidup secara suka rela berupa sesuatu benda.<sup>19</sup>

PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menyebutkan bahwa mengenai pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua,

---

<sup>16</sup> R. Subekti dan R. Tjirosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, p.436.

<sup>17</sup> Asaf A. A. Fayzee, *Pokok-Pokok Hukum Islam II*, Tintamas, Jakarta, 1961, p.1.

<sup>18</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2003, p.540.

<sup>19</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, UU No. 1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No. 1, TLN No. 3019.

wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Pengangkatan anak dinyatakan sebagai perbuatan hukum pengalihan seorang anak dari suatu lingkungan (semula) ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya.<sup>20</sup>

Anak angkat dalam hal kewarisan tidak memperoleh waris, karena yang menjadi faktor saling mewarisi adalah karena hubungan kekerabatan dan perkawinan sedangkan anak angkat tidak termasuk dalam kategori ini. Hak saling mewarisi hanya berlaku antara dia dan orang tua kandungnya, namun Islam membuka peluang baginya sebagai penerima wasiat atau hibah dari orang tua angkatnya semasa orang tua angkatnya itu masih hidup. Begitu juga dalam hal perkawinan, anak angkat tidak termasuk kepada kelompok yang diharamkan saling kawin antara dia dengan orang tua angkatnya.<sup>21</sup>

Maka jika mengkaji dalam hukum Islam yang telah mengakui perihal hak kepemilikan seseorang, bahwa seseorang yang memiliki harta kekayaan mempunyai kebebasan penuh untuk melepaskan harta kekayaannya dengan cara apapun yang sah, tetapi dengan pembatasan tertentu. Perihal penghibahan yang melebihi batas maksimal yaitu 1/3 dari keseluruhan harta penghibah, hal tersebut mengganggu hak mutlak yang dimiliki oleh ahli waris penghibah, oleh karena itu tindakan tersebut dapat merugikan orang lain. Dengan demikian pengalihan harta kekayaan dengan cara penghibahan yang melebihi 1/3 dari keseluruhan harta penghibahan tidaklah sah, karena dapat merugikan orang lain. Asas yang berkaitan dengan hibah yang melebihi 1/3 bagian dari keseluruhan harta yang dimiliki oleh penghibah salah satunya adalah asas keadilan. Dalam hukum Islam asas keadilan diakui secara mutlak karena keadilan merupakan salah satu tujuan dan landasan dasar hukum Islam.

Penyerahan hak milik dari pemberi hibah kepada penerima hibah akan timbul suatu konsekuensi hukum, di mana pemberi hibah harus memberikan barang atau harta yang dihibahkan kepada penerima hibah dengan kerelaan atas pemberiannya tersebut.<sup>22</sup> Seseorang boleh memberikan hibah kepada selain anaknya jikalau tidak melanggar ketentuan dan batasan dalam pemberiannya.

---

<sup>20</sup> Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, p.105.

<sup>21</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga Cet.2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, p.254.

<sup>22</sup> Nor Mohammad Abdoeh, *Hibah Harta Pada Anak Angkat*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013, p.15.

Dalam pemberian hibah hanya dibatasi maksimal 1/3 (sepertiga) bagian selainnya dibagikan kepada yang berhak yaitu ahli warisnya.<sup>23</sup> Pembuktian hibah adalah proses untuk menetapkan keabsahan suatu transaksi hibah dalam sistem hukum. Dalam konteks ini, pembuktian menjadi penting karena dapat digunakan sebagai alat untuk mengklarifikasi bahwa hibah telah terjadi secara sah dan dengan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.

Jika hibah dibuat tanpa menggunakan akta otentik dan tanpa persetujuan ahli waris maka ketika ahli waris yang tidak menyetujui akta hibah tersebut mengajukan pembatalan dengan cara gugatan maka isi dari akta hibah yang dibuat dengan tidak menggunakan akta otentik tersebut tidak mengikat para pihak lagi. Kekuatan pembuktian akta dibawah tangan ini yang menurut Pasal 1857 KUHPerdara, jika akta dibawah tangan tanda tangannya diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, maka akta tersebut dapat merupakan alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya.<sup>24</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa hibah dibawah tangan adalah hibah yang dilakukan secara pribadi antara pemberi hibah dan penerima hibah tanpa bantuan pejabat, dengan penandatanganan yang dilakukan di bawah tangan. Meskipun hibah dibuat tanpa akta notaris, namun memiliki kekuatan pembuktian yang tetap berlaku selama tidak disangkal oleh pembuatnya. Dalam hal pembuktian, saksi-saksi dan bukti lainnya dapat digunakan untuk melengkapi bukti akta di bawah tangan. Namun, jika hibah dibuat tanpa persetujuan ahli waris dan tidak menggunakan akta otentik, kemungkinan pembatalan hibah dapat terjadi jika ada gugatan dari ahli waris yang tidak menyetujuinya.

Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa batas maksimal pemberian hibah adalah 1/3 dari harta yang dimilikinya hal ini sesuai dengan pasal 210 KHI yaitu:

---

<sup>23</sup> Nur Indah Utami, Ferryani Krisnawati dan Suryati, *Kedudukan Akta Hibah bagi Anak Angkat dari Pemberian Harta Orang Tua Angkat (Studi Putusan Nomor: 1637/Pdt.G/2019/P. Jp)*, *Wijayakusuma Law Review*, Vol.5, No.1 (Juni 2023), p.47–53.

<sup>24</sup> Kharisman Koima Batubara, *Analisis Yuridis Pemberian Hibah di Bawah Tangan Dikaitkan dengan Pendaftarannya pada Kantor Pertahanan terhadap Penetapan Pengadilan Agama Medan Kelas I-A Nomor: 125/Pdt.P/2017/PA.Mdn*, *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol.19, No.3 (Mei 2020), p.509–522.

- a. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- b. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah<sup>25</sup>

Dari hal tersebut di atas jelaslah bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam pemberian hibah tidak boleh melebihi 1/3 harta yang dimiliki pemberi hibah, sehingga apabila ternyata hibah melebihi 1/3 dari keseluruhan harta pemberi hibah, maka kelebihan tersebut dapat dibatalkan melalui gugatan ke Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.342/K/AG/2000, dijelaskan bahwa hibah/pemberian yang melebihi 1/3 harta bertentangan dengan prinsip Hukum Islam, baik sebelum berlakunya Kompilasi Hukum Islam maupun sesudahnya.<sup>26</sup>

Dari penjelasan di atas maka peneliti menyimpulkan hibah merupakan tindakan sukarela di mana seseorang (pemberi hibah) mentransfer hak kepemilikan atas harta atau kekayaan kepada orang lain (penerima hibah) tanpa adanya imbalan atau bayaran. Hibah dapat melibatkan berbagai jenis harta seperti uang, tanah, atau aset lainnya, dan seringkali didorong oleh hubungan emosional atau kekeluargaan antara pemberi dan penerima hibah. Dalam konteks hukum agraria Indonesia, hibah tanah diatur oleh Undang-Undang Pokok Agraria, mengharuskan pembuatan akta hibah dan pendaftaran tanah untuk memastikan keberlakuan hukum yang sah.

Meskipun hibah secara umum dilakukan tanpa imbalan, pemberi hibah dan penerima hibah tetap terikat oleh ketentuan hukum yang mengatur proses dan syarat-syarat sahnya hibah tersebut. Hibah yang diberikan tidak boleh melebihi 1/3 dari total harta peninggalan, kecuali dengan izin waris-warisan penghibah. Jika pemberian hibah terjadi pada waktu yang berbeda dan melebihi 1/3 dari harta peninggalan, maka penerima yang awal berhak atas 1/3 tersebut.

---

<sup>25</sup> Rahul Vishkar, dkk., *Hibah yang Batal Disebabkan Melebihi Sepertiga Harta (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 18/Pdt.G/2018/Ms.Ttn)*, Jurnal Media Akademik (JMA), Vol.2, No.1 (Januari 2024), p.616–639.

<sup>26</sup> Aris Priyadi, *Tinjauan Hukum tentang Hibah dan Batasan Pemberian Hibah*, Wijayakusuma Law Review, Vol.5, No.1 (Juni 2023), p.23–30.

Namun dapat disimpulkan bahwa bagian 1/3 tersebut dihitung dari total harta pada saat kematian pemiliknya.

Perbuatan hibah sering menimbulkan sengketa yang bisa dilihat dalam pemberian akta hibah kepada calon ahli waris yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang tanpa sepengetahuan calon ahli waris lainnya. Permasalahan yang sering kali terjadi ialah tuntutan dari ahli waris kepada penerima hibah di saat setelah pewaris meninggal dunia.<sup>27</sup> Hibah yang melibatkan unsur penipuan merupakan perbuatan yang melanggar prinsip kejujuran dalam transaksi hukum. Unsur penipuan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah pemalsuan surat atau dokumen terkait hibah.

Pemalsuan surat dalam konteks hibah dapat melibatkan berbagai dokumen, seperti akta hibah atau bukti kepemilikan harta. Praktik ini dapat menimbulkan kerugian materiil dan moral bagi pihak yang terlibat, termasuk penerima hibah, ahli waris, dan pihak lain yang terkait. Tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 KUHP sampai dengan Pasal 276 KUHP, yang dapat dibedakan menjadi tujuh macam kejahatan pemalsuan surat yakni:

- a. Pemalsuan surat pada umumnya, bentuk pokok pemalsuan surat;
- b. Pemalsuan surat yang diperberat;
- c. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik;
- d. Pemalsuan keterangan dokter;
- e. Pemalsuan surat-surat tertentu;
- f. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik;
- g. Tindak pidana pemalsuan surat ijin dan surat masuk bagi orang asing.<sup>28</sup>

Pemalsuan akta hibah merupakan tindakan yang melibatkan penyajian informasi palsu atau manipulasi akta hibah. Pemalsuan semacam itu dapat melibatkan tindakan yang bertujuan untuk menyesatkan pihak berkepentingan,

---

<sup>27</sup> Zul Kifli Z. A., Sakka Pati, dan Aulia Rifai, *Tinjauan Yuridis terhadap Akta Hibah Kepada Ahli Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya*, UNES Law Review, Vol.6, No.1, (September 2023), p.219–242.

<sup>28</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2007, p.35.

misalnya, dengan cara memalsukan tanda tangan, membuat dokumen palsu, atau mengganti isi dokumen asli. Secara umum, penerapan hukum pemalsuan akta hibah di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Beberapa pasal yang relevan dalam konteks pemalsuan dokumen di KUHP adalah Pasal 263 dan Pasal 264. Pasal-pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang membuat atau menggunakan surat palsu dengan maksud menipu, dapat dihukum pidana penjara atau denda.

## **2. Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris terhadap Pemalsuan Akta Hibah yang Dilakukan oleh Pihak Penerima yang Mengaku Sebagai Anak Angkat**

Hibah atau Pemberian dalam hal ini sebenarnya termasuk dalam pengertian hukum, karena mempunyai ketentuan-ketentuan hukum sendiri. Menurut Subekti, hibah disebut pemberian (*schenking*), yaitu suatu perjanjian (obligator) di mana pihak yang satu menyanggupi dengan cuma-cuma (*omniet*) secara mutlak (*onherrop elijk*) memberikan benda kepada pihak lainnya, sebagai suatu perjanjian, sehingga pemberian (*schenking*) itu seketika mengikat dan tidak dapat dicabut kembali dengan serta merta menurut kehendak satu pihak.<sup>29</sup>

Dasar hukum hibah dapat ditemukan pada Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada pasal tersebut menjelaskan bahwa hibah adalah pemberian suatu benda untuk dimiliki oleh penerima hibah pada saat pemberi hibah masih hidup, yang dilakukan secara sukarela dan tanpa meminta imbalan dari seseorang kepada orang lain.<sup>30</sup> Pengaturan mengenai hibah juga diatur dalam KUH Perdata pada Pasal 1666, yaitu: “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu.” Beberapa definisi menurut peraturan perundang-undangan di atas, sama-sama mengandung makna bahwa hibah merupakan suatu jenis pemberian harta kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apapun.

---

<sup>29</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian Cet.11*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, p.5.

<sup>30</sup> Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, Fokusmedia, Bandung, 2007, p.56.

Prosedur hibah yang harus dilakukan agar mempunyai kekuatan hukum tetap ialah dengan melakukan hibah yang baik, yaitu dengan menghadirkan pemberinya dan penerima hibah tersebut kemudian adanya saksi walaupun hibah dibawah tangan haruslah dicatat diberita acara, termasuk tanggal, nama pemberi dan penerima hibah, berikut beberapa prosedur hibah sebagai berikut:

a. Pemberi dan penerima hibah

Hibah hanya dapat dilakukan di antara orang-orang yang masih hidup. Selain itu, semua orang pada dasarnya boleh memberikan dan menerima hibah kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak mampu untuk itu. Anak-anak di bawah umur juga tidak boleh menghibahkan sesuatu kecuali dalam hal yang ditetapkan pada Bab VII Buku Pertama KUHPertada.

b. Barang yang dihibahkan

Penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang- barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi. Jika barang itu belum ada, maka penghibahan tersebut menjadi batal.

c. Dilakukan dengan Akta Notaris atau PPAT

Hibah secara prinsip harus dilakukan dengan suatu akta notaris yang naskah aslinya disimpan oleh notaris. Namun, khusus untuk hibah tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).<sup>31</sup>

Hukum Islam mengatur tentang pemberian hibah dengan cara memenuhi rukun dan syarat hibah. Rukun hibah terdiri dari orang yang akan memberikan hibah, penerima hibah, harta yang dihibahkan dan pernyataan pemberian hibah. Syaratnya orang yang memberi dan penerima hibah sudah baligh dan berakal sehat, harta yang dihibahkan milik pemberi hibah, dan tidak adanya paksaan.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Okta Ainita Bilantiara dan Davina Fevian, *Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Melawan Hukum Hibah yang Batal Demi Hukum*, PALAR (Pakuan Law Review), Vol.7, No.2, (April-Juni 2021), p.191–199.

<sup>32</sup> R. Uslia, B. Edyar, dan H. Saputra, *Pemberian dan Pembatalan Hibah di Bawah Tangan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif*, p.23.

Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang pembatalan hibah bahwa dalam pasal 212 berisi tentang “Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya”. Sehingga telah jelas KHI tidak membolehkan menarik kembali hibah kecuali karena syarat pembatalan hibah terpenuhi.<sup>33</sup> Hukum Positif membuat ketentuan dalam pembatalan hibah, mengingat perilaku manusia semakin bergantinya hari akan mengalami kejadian yang berbeda, maka dibutuhkan aturan yang sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Berdasarkan pasal 1688 KUH Perdata dapat dibatalkan hibah jika memenuhi syarat yang tertuang dalam pasal tersebut. Dalam KHI tidak diperbolehkan menarik kembali hibah kecuali hibah orang tua kepada anaknya dalam pasal 212. Jika KHES tidak membahas tentang pembatalan hibah.<sup>34</sup>

Pemberian hibah dapat dilakukan jika memenuhi syarat dan rukun hibah. Pada hukum positif di haruskan untuk membuat akta notaris agar penerima hibah memiliki hak secara hukum dan mampu mengelola hartanya sesuai dengan harapan pemberi hibah. Hibah yang telah diberikan tidak dapat dibatalkan, namun terdapat pengecualian yang memungkinkan penarikan kembali hibah. Dalam konteks hukum Indonesia, pemerintah merasa perlu untuk mengatur hibah, terutama dalam bentuk tanah, untuk menghindari ketidakjelasan status hibah. Pasal 1666 KUH Perdata mengatur hibah sebagai kesepakatan yang tidak dapat ditarik kembali, dan pembuatannya memerlukan akta notaris berdasarkan Pasal 1682. Meskipun demikian, Pasal 1688-1690 KUH Perdata memberikan ketentuan pembatalan hibah dalam beberapa situasi tertentu. Hukum adat di Indonesia juga memainkan peran penting, terutama dalam konteks pewarisan dan pembagian harta, namun dapat menimbulkan konflik terkait pembatalan hibah tanah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur hibah, dengan Pasal 212 menegaskan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Kesimpulannya, dalam hukum positif, pembatalan hibah memiliki landasan hukum yang jelas, sementara dalam hukum Islam, pembatalan terbatas pada situasi tertentu.

---

<sup>33</sup> H. Rahmat, *Pembatalan Hibah oleh Orang Tua Kepada Anak dan Kesalahan Penulisan dalam Akta Hibah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1384 / PDT . G / 2018 / PA . GS )*, Indonesian Notary, Vol.4, No.1 (Juni 2022), p.21.

<sup>34</sup> R. Usliya, B. Edyar, dan H. Saputra, *Pemberian dan Pembatalan Hibah di Bawah Tangan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif*, p.223–231.

Penerapan konsep pembatalan hibah di Indonesia memerlukan pendekatan holistik yang memadukan unsur hukum positif, hukum adat, dan hukum Islam.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan hukum dalam bentuk preventif dan perlindungan hukum dalam bentuk represif. Pada kasus ini, Kompilasi Hukum Islam telah mengatur tentang syarat dan tata cara penghibahan yang menjadi perlindungan hukum bagi anak kandung sebagai ahli waris dari anak angkat pada Pasal 210 KHI mengatur mengenai pembatasan hibah yang harus diberikan yaitu bahwa “seseorang dapat menghibahkan hartanya sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain di mana orang tersebut berumur sekurang-kurangnya 21 tahun dan berakal sehat, yang dilakukan tanpa adanya paksaan dan di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”. Kemudian ayat 2 menyatakan bahwa “Harta benda yang akan dihibahkan haruslah hak dari pemberi hibah”. Pada Pasal 213 KHI diatur bahwa penghibahan yang dilakukan oleh orang sakit mendekati kematian harus dilakukan dengan persetujuan ahli warisnya.<sup>35</sup>

Perbuatan memalsu surat menurut Soenarto Soerodibroto adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagaimana atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar atau tidak ataukah bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, memalsu surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat.<sup>36</sup>

Perlindungan hukum bagi ahli waris terhadap pemalsuan akta hibah yang dilakukan oleh pihak ketiga menggambarkan kompleksitas aspek hukum yang melibatkan perwarisan dan kepemilikan harta. Pertama-tama, dalam konteks hukum positif Indonesia, terutama KUH Perdata, perjanjian hibah diikat melalui akta notaris sesuai dengan Pasal 1682. Pemalsuan akta hibah oleh pihak ketiga merupakan pelanggaran serius yang dapat merugikan ahli waris.

---

<sup>35</sup> A. A. J. Putri, *Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris yang Dirugikan atas Akta Hibah yang Dibuat Secara Melawan Hukum*, Indonesia Notary, Vol.4, No.18 (Maret 2022), p.1–10.

<sup>36</sup> Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hage Raad*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, p.155.

Perlindungan hukum terhadap pemalsuan akta hibah dapat ditemukan dalam hukum pidana dan perdata. Secara pidana, pihak ketiga yang melakukan pemalsuan dapat dituntut sesuai Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat.

Di sisi lain, aspek perdata melibatkan pengakuan keabsahan akta hibah. Ahli waris memiliki hak untuk menuntut pembatalan akta hibah yang terbukti palsu berdasarkan Pasal 1669 KUH Perdata. Penerapan hukum ini memerlukan bukti yang kuat dan mungkin melibatkan proses peradilan untuk membuktikan pemalsuan. Pihak ketiga yang terbukti melakukan pemalsuan dapat diwajibkan membayar ganti rugi kepada ahli waris yang dirugikan. Namun, pengakuan dan perlindungan hukum bagi ahli waris dapat lebih kompleks jika melibatkan hibah yang diatur oleh hukum adat atau hukum Islam. Dalam beberapa tradisi hukum adat di Indonesia, pembuktian kepemilikan dan transaksi hibah dapat berdasarkan aturan dan norma yang berbeda. Oleh karena itu, ahli waris perlu memahami konteks hukum adat yang berlaku di wilayah tertentu.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum bagi ahli waris terhadap pemalsuan akta hibah yang dilakukan oleh pihak ketiga melibatkan aspek hukum pidana dan perdata. Penerapan hukum ini memerlukan bukti yang kuat dan pemahaman mendalam terhadap aturan hukum yang berlaku, baik dalam konteks hukum positif maupun hukum adat atau Islam. Selain itu, kerjasama dengan ahli hukum dan notaris dapat membantu ahli waris untuk memperkuat posisi hukum mereka dalam menghadapi situasi pemalsuan akta hibah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka apabila peneliti mengkaji mengenai permasalahan perlindungan hukum bagi ahli waris terhadap pemalsuan akta hibah yang dilakukan oleh pihak penerima yang mengaku sebagai anak angkat. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diterima oleh para ahli waris adalah menuntut ganti rugi yang dapat berupa kompensasi atas pemeliharaan atau biaya-biaya yang dikeluarkan selama menguasai objek hibah dan melakukan pembatalan akta hibah tersebut. Peneliti juga berpendapat bahwa jika permasalahannya mengenai batas maksimal yang melebihi 1/3 bagian harta penghibah, maka solusi terbaiknya adalah mengembalikan 2/3 bagian hibah kepada pemberi hibah dan penerima hibah tetap mendapat bagian sahnya yaitu 1/3 bagian dari objek hibah.

### **3. Pertimbangan Hakim terhadap Dugaan Pemalsuan Akta Hibah kepada Pihak Ketiga yang Melebihi 1/3 Harta Warisan Berdasarkan Studi Putusan no. 83/pdt.g/2020/pa.pst**

Hakim mempertimbangkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, baik penggugat sebagai anak angkat dan Tergugat sebagai anak kandung yang menjadi ahli waris. Pertimbangan hakim mencakup validitas hukum perdata dan agama di mana seharusnya anak angkat secara hukum hanya mendapatkan 1/3 bagian harta warisan/hibah warisan dari seluruh harta orang tua angkatnya.

Analisis pertimbangan hukum hakim mempertimbangkan fakta bahwa almarhumah SR meninggalkan tanah dan rumah sebagai warisan, yang menimbulkan konflik antara ahli waris. Penggugat berupaya membuktikan bahwa harta tersebut diperoleh melalui hibah, sementara Tergugat I membantah dan menyoroti dugaan pemalsuan akta hibah. Perdebatan tentang penguasaan tanah setelah kematian almarhumah, termasuk konflik penyewaan dan tindakan Tergugat I yang disebutkan oleh Penggugat, menjadi bagian penting dalam pertimbangan hakim. Hakim memperhatikan bahwa permasalahan ini memerlukan klarifikasi dan verifikasi lebih lanjut, termasuk keberadaan dugaan surat hibah palsu yang melibatkan pihak kepolisian.

Hakim juga menyoroti bahwa klaim Penggugat terkait kerugian materi perlu ditinjau kembali sesuai dengan hukum waris Islam, yang mengatur pembagian warisan sesuai dengan aturan tertentu. Terakhir, hakim menilai bahwa permohonan sita jaminan dan permohonan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu perlu dikaji lebih lanjut, dengan mempertimbangkan situasi dan keadilan. Dengan mempertimbangkan berbagai elemen ini, hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sementara Penggugat dikenakan rekompensasi untuk membayar biaya perkara. Putusan ini mencerminkan kerumitan dan kompleksitas kasus waris ini serta kebutuhan untuk mendapatkan kejelasan hukum melalui proses pengadilan yang lebih lanjut atau gugatan dari penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Onvankenlijke verklaard*).

Putusan Mahkamah yang menyatakan bahwa akta hibah yang dibuat oleh tidak mempunyai kekuatan hukum atau beberapa di antaranya menolak yang dimohonkan oleh pemohon dan menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama atau membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama yang menyatakan akta hibah yang dibuat tidak mempunyai kekuatan hukum harus dilaksanakan. Menurut Pasal 58 Permen No 11 Tahun 2016 menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak dilaksanakan. Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dapat mengakibatkan lahirnya perikatan bagi para pihak yang ada di dalam putusan tersebut. Dimana pihak yang kalah dalam putusan tersebut diwajibkan memenuhi tuntutan pihak yang memenangkan perkara.<sup>37</sup>

Pendekatan pertimbangan hakim mencakup tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan, pertimbangan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat, serta tujuan hukum lebih luas. Hakim menilai validitas hukum perdata dan agama, mempertimbangkan klaim anak angkat, konflik ahli waris, dan permasalahan penguasaan tanah. Dalam mencapai keputusan, hakim menyimpulkan bahwa gugatan tidak dapat diterima, mengingat kompleksitas kasus dan perlunya klarifikasi lebih lanjut. Meskipun demikian, penggugat dikenakan rekonpensasi untuk biaya perkara, mencerminkan upaya hakim dalam menyelesaikan sengketa secara adil dan mempertimbangkan hukum yang berlaku.

Berdasarkan penjabaran tersebut, peneliti dapat menganalisis mengenai pertimbangan hakim dalam menolak gugatan Penggugat dan memutuskan bahwa Penggugat harus membayar biaya perkara kemungkinan besar didasarkan pada beberapa faktor kunci. Pertama, keabsahan surat hibah yang diajukan oleh Penggugat tidak terbukti secara sah di hadapan hukum. Kedua, status Penggugat sebagai anak angkat sah mungkin tidak diakui secara hukum,

---

<sup>37</sup> S. K. Jannah dan D. B. Nugrahen, *Pertimbangan Hakim Memutus Akta Hibah yang Dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Tahun 2009 – 2017)*, ISTINBATH: Jurnal Hukum, Vol.18, No.2 (Januari 2022), p. 369–387.

mengingat Tergugat I berhasil menunjukkan bukti yang meragukan klaim tersebut. Ketiga, tanah yang menjadi objek sengketa adalah warisan yang belum dibagi, yang berarti bahwa hak atas tanah tersebut belum jelas terdistribusi kepada ahli waris yang sah. Kasus ini mencerminkan kompleksitas sengketa waris yang melibatkan klaim kepemilikan, status anak angkat, dan aspek-aspek hukum waris Islam. Hakim harus mempertimbangkan bukti-bukti dokumenter dan kesaksian dari kedua belah pihak, serta menerapkan prinsip-prinsip hukum yang relevan, termasuk hukum waris Islam yang mengatur distribusi harta warisan. Keputusan hakim yang menolak gugatan Penggugat menunjukkan bahwa bukti yang diajukan tidak cukup untuk mendukung klaimnya dan bahwa hukum harus ditegakkan untuk melindungi hak-hak ahli waris yang sah.

### **C. PENUTUP**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Keabsahan hibah terhadap anak angkat yang melebihi 1/3 dari harta warisan di Indonesia telah diatur dalam KUHPerdara, Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Oleh karena itu untuk melindungi hak-hak anak angkat dan orang tua angkat Kompilasi Hukum Islam memberi kepastian hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 209 KHI Ayat (1 dan 2). Perihal penghibahan yang melebihi batas maksimal yaitu 1/3 dari keseluruhan harta penghibah, hal tersebut mengganggu hak mutlak yang dimiliki oleh ahli waris penghibah, oleh karena itu tindakan tersebut dapat merugikan orang lain. Dengan demikian pengalihan harta kekayaan dengan cara penghibahan yang melebihi 1/3 dari keseluruhan harta penghibahan tidaklah sah, karena dapat merugikan orang lain. Asas yang berkaitan dengan hibah yang melebihi 1/3 bagian dari keseluruhan harta yang dimiliki oleh penghibah salah satunya adalah asas keadilan.

2. Perlindungan hukum bagi ahli waris terhadap pemalsuan akta hibah yang dilakukan oleh pihak penerima yang mengaku sebagai anak angkat dapat dilakukan dengan upaya perlindungan secara represif dan preventif. Hal ini juga dapat ditemukan dalam hukum pidana dan perdata. Secara pidana, pihak ketiga yang melakukan pemalsuan dapat dituntut sesuai dengan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Sementara dalam aspek perdata melibatkan pengakuan keabsahan akta hibah. Ahli waris memiliki hak untuk menuntut pembatalan akta hibah yang terbukti palsu berdasarkan Pasal 1669 KUH Perdata. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diterima oleh para ahli waris adalah menuntut ganti rugi yang dapat berupa kompensasi atas pemeliharaan atau biaya-biaya yang dikeluarkan selama menguasai objek hibah dan melakukan pembatalan akta hibah tersebut.
3. Pertimbangan hakim terhadap dugaan pemalsuan akta hibah kepada pihak ketiga yang melebihi 1/3 harta warisan berdasarkan studi putusan No 83/Pdt.G/2020/Pa.Pst, menyebutkan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya dan penggugat rekonpensi dikenakan sanksi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp926.000,00 (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah). Hakim dalam hal ini melakukan analisis menyeluruh terhadap aspek hukum yang terlibat. Pertimbangan hakim mencakup validitas hukum perdata dan agama, di mana seharusnya anak angkat hanya berhak atas 1/3 bagian harta warisan. Hakim memberikan perhatian khusus terhadap klaim anak angkat terkait kepemilikan tanah dan menyoroti dugaan pemalsuan akta hibah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdoeh, Nor Mohammad. 2013. *Hibah Harta pada Anak Angkat*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga).
- Amanat, Anisitus. 2013. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Dahlan, Abdul Aziz. 2003. *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve).
- Fayzee, Asaf A. A.. 1961. *Pokok-Pokok Hukum Islam II*. (Jakarta: Tintamas).
- HS, Salim. 2015. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*. (Jakarta: Raja Grafindo).
- Kansil, C. S . T.. 2002. *Pengaturan Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka).
- Moeljatno. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Pandika, Rusli. 2012. *Hukum Pengangkatan Anak*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Soeparman, Eman. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju).
- Soerodibroto, Soenarto. 1994. *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hage Raad*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Subekti, R. dan R. Tjirosudibjo. 2008. *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: Pradnya Paramita).
- Subekti, R.. *Aneka Perjanjian Cet.11*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Subekti, Raden. 2014. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: PT. Intermedia).
- Subekti. 2009. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Intermedia).
- Tim Redaksi Fokusmedia. 2007. *Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung: Fokusmedia).
- Yaswirman. 2013. *Hukum Keluarga Cet.2*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

### Publikasi

- A., Zul Kifli Z., Sakka Pati dan Aulia Rifai. *Tinjauan Yuridis terhadap Akta Hibah Kepada Ahli Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya*. UNES Law Review. Vol.6. No.1 (September 2023).
- Batubara, Kharisman Koima. *Analisis Yuridis Pemberian Hibah di Bawah Tangan Dikaitkan dengan Pendaftarannya pada Kantor Pertahanan terhadap Penetapan Pengadilan Agama Medan Kelas I-A Nomor: 125/Pdt.P/2017/PA.Mdn*. Jurnal Hukum Kaidah : Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat. Vol.19. No.3 (Mei 2020).
- Bilantiara, Okta Ainita dan Davina Fevian. *Tinjauan Yuridis terhadap Pembuatan Melawan Hukum Hibah yang Batal Demi Hukum*. PALAR (Pakuan Law Review). Vol.7. No.2 (April-Juni 2021).
- Jannah, S. K. dan D. B. Nugrahen. *Pertimbangan Hakim Memutus Akta Hibah yang Dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Tahun 2009 – 2017)*. ISTINBATH: Jurnal Hukum. Vol.18. No.2 (Januari 2022).
- Malahayati, S. Abbas dan Dahlan. *Kekuatan Hukum Akta Hibah untuk Anak Angkat Legal*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol.21. No.2 (Agustus 2019).
- Priyadi, Aris. *Tinjauan Hukum tentang Hibah dan Batasan Pemberian Hibah*. Wijayakusuma Law Review. Vol.5. No.1 (Juni 2023).

Putri, A. A. J.. *Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris yang Dirugikan atas Akta Hibah yang Dibuat Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1298 K/Pdt/2019)*. Indonesia Notary. Vol.4. No.18 (Maret 2022).

Rahmat, H.. *Pembatalan Hibah oleh Orang Tua Kepada Anak dan Kesalahan Penulisan dalam Akta Hibah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1384 / PDT . G / 2018 / PA . GS)*. Indonesian Notary. Vol.4. No.1 (Juni 2022).

Uslia, R., B. Edyar dan H. Saputra. *Pemberian dan Pembatalan Hibah di Bawah Tangan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif*. Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya. Vol.2. No.4 (September 2023).

Utami, Nur Indah, Ferryani Krisnawati dan Suryati. *Kedudukan Akta Hibah bagi Anak Angkat dari Pemberian Harta Orang Tua Angkat (Studi Putusan Nomor: 1637/Pdt.G/2019/P. Jp)*. Wijayakusuma Law Review. Vol.5. No.1 (Juni 2023).

Vishkar, Rahul dkk.. *Hibah yang Batal Disebabkan Melebihi Sepertiga Harta (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 18/Pdt.G/2018/Ms.Ttn)*. Jurnal Media Akademik (JMA). Vol.2. No.1 (Januari 2024).

### **Sumber Hukum**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Pengadilan Agama Pematang Siantar Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Pst.